



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 107 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019, bahwa masa persidangan meliputi, masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1(satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan;
- b. bahwa masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Internal DPRK Pidie Jaya dan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada Tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan jadwal Kegiatan Rapat-rapat dan penetapan kegiatan Reses DPRK Pidie Jaya Tahun 2022.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan menyerap aspirasi masyarakat;
- KETIGA : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2022 (5 hari kerja), Pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;

- KEEMPAT : Setiap melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 pada pos Sekretariat DPRK Pidie Jaya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,
Pada tanggal 14 Oktober 2022 M
18 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA, f
KETUA,

KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu.
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip -----

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Pidie Jaya
 Nomor : 3 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Oktober 2022 M
 18 Rabiul Awal 1444 H

No	Nama Anggota / Daerah Pemilihan	Lokasi/Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	<u>DAERAH PEMILIHAN I :</u>				
1	A KADIR JAILANI				
2	SAIFULLAH				
3	TGK. H. YUSRI ABDULLAH	Kec. Meureudu			
4	MUNAWAR				
5	T. ZULFAN	Kec. Meurah Dua			
6	H. HERY AHMADI, S.Si				
7	T. ZIKRI, S.Sos.I	Kec. Ulim			
	<u>Koordinator Pendamping</u>		Tanggal 17 s/d 21 Oktober 2022	09.00 Wib s/d Selesai	
	Saiful Bahri, SH				
	<u>Pendamping :</u>				
1	Ahmad Rafiqi Lubis, S.Kom				
2	Maulida, A.Md				
3	Nasriati, SE				
4	Musliadi				
5	M. Nur				
6	Khairunnisa				
	<u>DAERAH PEMILIHAN II :</u>				
1	H. SYAHRUL NURFA, SH				
2	EDI SAHPUTRA		Tanggal 17 s/d 21 Oktober 2022	09.00 Wib s/d Selesai	
3	FAKHRUZZAMAN HASBALLAH	Kec. Jangka Buya			
4	HASNITA, S.Pd				
5	FAKHRRURRAZI, S.Pd.I	Kec. Bandar Dua			
6	TGK. KAUSAR				

Koordinator Pendamping DP II Saiful Azmi, S.AP <u>Pendamping :</u> 1 Elvidar, ST 2 Suryana, A.Md 3 Asriel Muttaqim, A.Md 4 Safrizal 5 Mawardi Iskandar				
<u>DAERAH PEMILIHAN III :</u> 1 SAIFUL ANWAR 2 MISDAR 3 T. GUNTARA 4 MAHLIL 5 BUSTAMI HUSEN 6 MUHAMMAD LUTFI, S. Kep <u>Koordinator Pendamping DP</u> III Furgan, S.IP <u>Pendamping :</u> 1 Fadhullah 2 T. Sofyan 3 Yusril 4 Mahyuddin, S.H.I 5 Annisa Fitri	Kec. Bandar Baru	Tanggal 17 s/d 21 Oktober 2022	09.00 Wib s/d Selesai	
<u>DAERAH PEMILIHAN IV :</u> 1 HASAN BASRI, ST.MM 2 NAZARUDDIN ISMAIL, S.Pd.I 3 MUSLIM M. ADAM 4 FADHILLAH, SH.I 5 ABDUL MUTHALIB		Tanggal 17 s/d 21 Oktober 2022		

Koordinator Pendamping DP				
IV				
Teuku Rizal Fakhri, S.Sos				
<u>Pendamping :</u>				
1	Indragiri, A. Md			
2	Darussami, SH			
3	Halimah			
4	Rini Sulastri			
		Kec. Triengadeng Kec. Panteraja		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA, *g*
A KANTOR JAILANI
PIDIE JAYA